



PENGADILAN AGAMA KLAS IB DEMAK
Jl.SULTAN TRENGGONO No.23, Telpon (0291) 6904046
Faximile (0291) 685014 Demak 59517

Homepage : www.pa-demak.go.id E-Mail : admin@pademak.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/ 783/ PL.01/IV/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN / IJIN PEMAKAIAN PENANGGUNG JAWAB LAPTOP
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa guna ketertiban dan kelancaran pemanfaatan serta pemeliharaan laptop, maka perlu ditunjuk penanggung jawabnya;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk diberi tanggung jawab mengelola laptop Pengadilan Agama Demak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl.1925 Nomor 448 tentang tata cara penggunaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Instruktur Presiden RI. No.3 Tahun 1971 tentang inventarisasi barang milik / kekayaan Negara
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 tahun 2006 tentang pengolahan barang milik Negara / Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB LAPTOP PENGADILAN AGAMA DEMAK;
- Pertama : Menunjuk Nama – nama yang bertindak sebagai pemegang barang inventaris yang tercantum dalam berita acara serah terima asset barang milik Negara sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan laptop;
- Kedua : Biaya pemeliharaan dan perbaikan laptop tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Demak;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 01 April 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak


Drs. H. MA'MUN
NIP.19580303.198510.1.001